

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS

2025

Kpt 22 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 24 Oktober 2025.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Kpt. KPU Kabupaten Kampar No. 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.